

PEDOMAN TEKNIS – BACA AL-QUR’AN – WALIKOTA WAKIL WALIKOTA

Kpt NO. 224 TAHUN 2016, 7 HLM

PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR’AN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BANDA ACEH TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Bahwa salah satu persyaratan bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-Qur’an bagi yang beragama Islam.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006, uu No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 9 Tahun 2015 sebagaimana terakhir kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2016, PKPU No 3 Tahun 2016 terakhir dengan PKPU No 7 Tahun 2016, PKPU No 6 Tahun 2016, Qanun Aceh No 3 Tahun 2008, Qanun Aceh No 5 Tahun 2012, Kpts KIP Aceh No 12 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 207 Tahun 2016.
  - Pedoman teknis uji mampu baca Al-Qur’an bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan uji mampu baca Al-Qur’an.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 16 September 2016.
  - Lamp ; 3 hlm.